

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMELIHARAAN JALAN DI KABUPATEN ENREKANG (PRESPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH)

Rezky Amaliyah Irwan¹

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: Rezkyamaliyah09@gmail.com¹

Abstract

The subject of this research is how the responsibility of the local government towards road maintenance in Enrekang Regency (Prespekti Siyasa Syar'iyah). The purpose of this study was to determine the role of local governments in the implementation of road maintenance, the factors that became obstacles for local governments in the implementation of road maintenance and how the siyasa syar'iyah perspective on the responsibility of local governments for road maintenance in Enrekang Regency. This type of research is a field research using a syar'i normative approach and a normative juridical approach. This research was conducted by collecting data obtained from a number of informants and conducting observations to observe social phenomena related to the research. The results of this study indicate that the local government of Enrekang Regency has made various efforts in road maintenance by carrying out the planning, budgeting, and implementation stages accompanied by supervision, and maintenance in the form of routine, periodic road maintenance and road binding. The inhibiting factors in road maintenance in Enrekang Regency are unsupported road locations such as inadequate land, lack of budget and lack of community participation. The local government in carrying out road maintenance as an obligation and authority has not been fully in accordance with the principles of Siyasa Syar'iyah such as in terms of planning, budget allocation, and implementation and in carrying out the duties and responsibilities of the local government of Enrekang Regency it is still not fully fulfilled because there are still a lot of damage. roads, and the lack of complementary road facilities, both axis roads and regional roads in various areas in Enrekang Regency.

Keywords: local government, road maintenance, responsibility

Abstrak

Pokok bahasan penelitian ini adalah bagaimana tanggung Jawab pemerintah daerah terhadap pemeliharaan jalan di Kabupaten Enrekang (Prespekti Siyasa Syar'iyah). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan, faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan dan bagaimana prespektif siyasa syar'iyah terhadap tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemeliharaan jalan di Kabupaten Enrekang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan normatif syar'i dan yuridis normatif. Penelitian ini di lakukan dengan

Rezky Amaliyah Irwan, "Tanggungjawab Pemerintah Daerah terhadap Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Enrekang Perspektif Siyasa Syar'iyah", *Siyasatuna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah* 5, no. 1 (2024): 256-270.

mengumpulkan data yang di peroleh dari sejumlah informan dan melakukan observasi untuk mengamati fenomena-fenomena sosial yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Enrekang telah melakukan berbagai upaya dalam pemeliharaan jalan dengan melakukan tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang di sertai dengan pengawasan, dan pemeliharaan berupa pemeliharaan jalan rutin, secara berkala dan pengikatan jalan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Enrekang adalah lokasi jalan yang tidak mendukung seperti faktor lahan yang tidak memadai, kurangnya anggaran dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemeliharaan jalan sebagai kewajiban dan kewenangannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip Siyasa Syar'iyah seperti dalam hal perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah daerah Kabupaten Enrekang masih belum terpenuhi sepenuhnya karena masih banyak di ditemui kerusakan jalan, dan kurangnya fasilitas pelengkap jalan baik itu jalan poros maupun jalan daerah di berbagai wilayah di Kabupaten Enrekang.

Kata Kunci: Pemerintah daerah, Pemeliharaan jalan, Tanggung jawab.

PENDAHULUAN

Negara yang bertanggungjawab adalah negara yang menghargai dan menegakkan hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya, melindungi dari berbagai ancaman bahaya, mempublikasikan hak-hak yang dimiliki setiap warga negaranya dari berbagai ancaman bahaya, serta senantiasa mengusahakan kesejahteraan hidup warganya.¹ Tingginya angka kemiskinan mengharuskan negara sebagai tonggak utama pengentasan kemiskinan agar lebih memperhatikan hak-hak fakir miskin, baik itu pada proses penyaluran bantuan atau kebijakan lainnya terkait fakir miskin. Kemiskinan dan rakyat miskin memang seumur dengan kehidupan manusia, tetapi kemiskinan bisa diperkecil dan dikurangi.²

Permasalahan penting yang di hadapi ummat Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw adalah masalah tentang kepemimpinan mengenai siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin ummat.³ Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk melayani kepentingan dan memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam kebutuhan dasar manusia yakni rasa aman, tertib dan tentram, sehingga fungsi dasar pemerintah adalah pelayanan yang mencakup penyelenggaraan pelayanan pemerintahan,

¹ Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2019): 45.

² Antonio Pradjasto Harjojo. *Mendahulukan Si Miskin*. (Yogyakarta : PT LKIS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2008): 14.

³ Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *al-Dulah*, Volume 4, Nomor 1 (Juni, 2015), hlm. 131.

pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.⁴

Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi atau kekuasaan masyarakat yaitu adanya kebebasan untuk berkompotesi dan berkonflik dalam pencapaian tujuan dan mempunyai sisi lain mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus dalam penerapannya⁵. Salah satu perwujudan dari prinsip pemerintahan yang baik adalah transparansi serta keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktifitas pemerintahan.⁶

Kekuasaan masyarakat merupakan kekuatan dan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan menegosiasikan kepentingan individu dengan individu dan para kelompok masyarakat agar interaksi sosial dapat terjalin secara lancar.⁷ Salah satu ciri pemerintahan yang demokratis adalah dengan melakukan desentralisasi yaitu memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengurus masalah-masalah yang ada di daerah.⁸

Dalam penyelenggaraan pemerintahan prinsip akuntabilitas (tanggung jawab) merupakan prinsip yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Hukum sangat mempengaruhi kehidupan sosial budaya tetapi pada waktu yang sama hukum juga di bentuk oleh kondisi sosial budaya tersebut.¹⁰ Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik tuntutan adanya prinsip transparansi tidak hanya berlaku kepada pemerintah daerah sebagai pelaksana peraturan daerah tetapi juga kepada DPRD sebagai pembuat peraturan daerah.¹¹

Sebagai negara yang sedang membangun perekonomian dan integrasi nasional yang menjadi bagian dari upaya menunjukkan kesejahteraan umum untuk masyarakat, seperti

⁴ Muhammad Hafizh Rahyunir, Perubahan Kedudukan kelurahan dari perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan di kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, *Jurnal Pemerintahan, politik dan Birokrasi*, Volume 3 Nomor 1 (April, 2017), hlm. 4.

⁵ Kuniati, Sitem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara : Telaah gagasan Politik Antonio Gramsci, *aL- Daulah*, Volume 7, Nomor 2 (2018), hlm. 258.

⁶ Budiarsi, Halimah Basri, Abdul Rais Asmar, Studi Analisis Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Di Desa Garaganta Kabupaten Bulukumba Prespektif Siyasa Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 3, Nomor 1, (Januari 2022), hlm. 8

⁷ Andi safitriani, Telaah Terhadap Hubungan dan Kekuasaan, *jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, (Desember, 2017) hlm. 40.

⁸ Tri Suhendra Arbani dan Kusnadi Umar, Hukum Pemerintahan Daerah Dan Desentralilisasi Fisikal (Analisis Konsep Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Strategi Kemandirian Keuangan Daerah, (Makassar : Alauddin University Press 2020), hlm. 9.

⁹ Andi Safitriani, Telaah Terhadap Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Daerah, *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 1, (Juni, 2017), hlm .7.

¹⁰ Ahkam Jayadi, Membuka Tabir Kesadaran Hukum, *Jurisprudentie*, Volume 4, Nomor 2, (Desember, 2017), hlm. 12.

¹¹ Andi Muhammad Iqbal dan Nila Sastrawati, Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, *Siyasatuna*, Volume 1, Nomor 1, (Januari 2020), hlm. 60.

yang telah di amanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai macam usaha dalam pelaksanaan pembangunan dalam berbagai bidang. Pelaksanaan pembangunan tersebut tidak hanya meliputi pembangunan fisik seperti pembangunan dan perbaikan jalan, gedung, pembangunan fasilitas umum namun di dalamnya juga harus ada tujuan yakni meningkatkan keamanan bagi masyarakat. Meningkatkan keamanan merupakan hal yang sangat penting sebab keamanan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal ini keamanan yang di maksudkan bukan karena tidak ada perang akan tetapi dalam segi lainnya seperti keamanan dalam menggunakan jalan raya.¹²

Infrastruktur merupakan fasilitas teknis, fisik, sistem perangkat keras, dan lunak yang di perlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹³ Indonesia sangat memerlukan sarana infrastruktur sebagai salah satu komponen penunjang dalam perwujudan sasaran pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur sangatlah penting karena merupakan sebuah syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan suatu negara sehingga kondisi infrastruktur di dalam suatu negara akan berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Infrastruktur memegang peran penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.¹⁴

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Pada Alinea ke IV bahwa “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan ketersediaan infrastruktur yang di sertai dengan upaya pemeliharaan yang bisa menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan syarat yang mutlak dan menjadi tanggung jawab negara. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah sesuai dengan

¹² Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Bandung : ITB, 2002), hlm. 3.

¹³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerjasama Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Pasal 1 ayat 4.

¹⁴ Raden Muhammad Arvy Ilyasa, Prinsip Pemabngunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesi, *Sasi*, Volume 1, Nomor 3 (September 2020), hlm. 382.

tugas dan kewenangannya masing-masing yang telah di tetapkan

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan menguraikan lebih jelas tepatnya pada Pasal 16 Ayat (1) bahwa “Wewenang pemerintahan kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.” Dan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 24 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa “Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalulintas”.¹⁵

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan yang secara administratif terdiri dari 12 kecamatan. Kondisi jalan di Kabupaten Enrekang salah satunya pada jalan poros Enrekang-Toraja memunculkan berbagai macam permasalahan-permasalahan di karenakan kondisi jalan yang berlubang serta tidak adanya saluran air (irigasi) atau drainase di sejumlah titik jalan yang menyebabkan air tergenang ketika hujan, di tambah dengan minimnya penerangan jalan (lampu jalan) sehingga kondisi tersebut mengakibatkan sangat rawan terjadi kecelakaan. Akibat kondisi tersebut masyarakat kemudian melakukan penanaman pohon pisang di tengah jalan poros yang mengalami kerusakan sebagai aksi protes dan menuntut pertanggung jawaban pengelola badan jalan, yakni pemerintah daerah terkait kerusakan jalan tersebut.¹⁶

METODE PENELITIAN

Jenlis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (field research), dengan menggunakan pendekatan normatif syar’i dan normatif yuridis. Sumber data di peroleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengolahan data di lakukan dengan cara klasifikasi, reduksi, dan editing. Data yang di peroleh di analisis dengan teknik kualitatif kemudian di sajikan dalam bentuk yang sistematis, teratur, serta terstruktur dan kemudian memiliki makna.¹⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Enrekang

Pengembangan sistem transportasi darat di Kabupaten Enrekang saat ini meliputi jalur nasional, jalur utama provinsi dan jalur pengembangan. Jalur utama merupakan

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 24.

¹⁶ <https://www.ujungjari.com/2020/02/03/protes-jalan-rusak-warga-tanam-pohon-pisang-di-poros-enrekang-toraja/> (Di akses pada tanggal 4 Agustus 2021).

¹⁷ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah* (Makassar: Alauddin University Press 2012), hlm. 30-43.

sebuah jalur yang menjadi bagian dari jalur transportasi nasional dan provinsi. Jalur utama dari sisi perekonomian di harapkan akan berperan penting dalam memperkuat dan mempercepat orientasi arus pandangan yang berfokus dari Kabupaten Enrekang. Jalur pengembangan merupakan jalur pendukung yang di harapkan dapat mempersingkat jarak tempuh arus barang dan jasa.¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak A. Sapada, Sip, M. Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Jaringan Jalan di Kabupaten Enrekang terbagi ke dalam jalan poros penghubung antar kabupaten, jalan penghubung antar kecamatan, jalan desa dan Jalan tani, yang sampai saat ini pemeliharannya masih di kembangkan dan di laksanakan secara bertahap yang terprogram setiap tahunnya”¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ir. H. Rusdin Tabi, MBA, selaku Anggota komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Kita anggota dewan mewakili dapil masing-masing untuk mengawal aspirasi masyarakat, dimana aspirasi yang berkembang dan paling utama adalah mengenai fasilitas umum, yang menyangkut kesejahteraan masyarakat, maka pengadaan perbaikan ataupun pemeliharaan jalan senantiasa di selenggarakan, yang tugas pembantuanya di serahkan kepada Dinas Pekerjaan umum dalam hal ini yang berada di Kabupaten Enrekang”²⁰

Dengan adanya program pemeliharaan jalan di Kabupaten Enrekang akan memberikan dampak baik bagi perkembangan perekonomian masyarakat dan akses arus mobilitas barang dan jasa dapat berjalan dengan lancar sehingga mempermudah masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Martina Adriani, S.T. Selaku kasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Dalam melakukan pemeliharaan terhadap jalan dan fasilitasnya kita mengacu pada aturan yang berlaku. Dalam pemeliharaan jalan kita senantiasa melakukan pemeliharaan rutin, dan juga pemeliharaan secara berkala dan juga peningkatan jalan”.²¹

Ada tiga macam bentuk pemeliharaan yang di kenal dan di gunakan, ketiga macam bentuk pemeliharaan tersebut yaitu Pemeliharaan rutin merupakan penanganan terhadap

¹⁸ Rahmayani, Kinerja Ruas Jalan Kolektor Primer Poros Enrekang-Pinrang, (Tesis: Makassar, Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, 2017) hlm. 2.

¹⁹ A. Sapada (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang), Wawancara, Enrekang, Tanggal 18 April 2022.

²⁰ Ir. H. Rusdin Tabi, MBA (Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), wawancara, Makassar, Tanggal 20 Juli 2022.

²¹ Martina Ardhiani (Kasi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang), Wawancara, Enrekang, Tanggal 19 April 2022.

lapis permukaan jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan struktural dan di lakukan sepanjang tahun. Pemeliharaan berkala merupakan pemeliharaan yang di lakukan terhadap jalan pada waktu tertentu tidak terus menerus sepanjang tahun dan sifatnya untuk meningkatkan kemampuan structural. Peningkatan jalan merupakan sebuah penanganan jalan untuk memperbaiki pelayanan jalan berupa peningkatan structural agar mencapai tingkat pelayanan yang di rencanakan.²²

Adapun proses pemeliharaan jalan di Kabupaten Enrekang yaitu sebagai berikut :

1. Tahap perencanaan

Perencanaan pembanguna daerah adalah sebuah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial alam suatu lingkungan wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya yang di miliki untuk pegingkatan kesejahteraan masyarakat secara nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.²³

2. Penganggaran

Dalam pemeliharaan insfrastruktur jalan tidak lepas dari kebijakan pemerintah daerah dalam penganggaran dana melalui anggaran badan pendapatan belanja Negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Daerah (APBD). Anggaran pendapatan belanja negara (APBN) mengatur mengenai anggaran belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya perimbangan keuangan, serta penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.²⁴

3. Pelaksanaan

Kegiatan pemeliharaan jalan merupakan sebuah kegiatan penanganan jalan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang di perlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar dapat berfungsi secara optimal.²⁵ Dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan di

²² Martina Ardhiani (Kasi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang), Wawancara, Enrekang, Tanggal 19 April 2022.

²³ Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Enrekang Tahun 2014-2018.

²⁴ Alda Amadiarti Salam, Kurniati, Ashabul Kahfi, Studi Kritis, Terhadap Penegelolaan, Keuangan Negara Dalam Prespektif Siyasa Syar'iyah, Siyasatuna, Volume 2 Nomor 2 (Mei, 2021). Hlm. 247.

²⁵ Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor. 13/PRT/M/2011. Pasal 1 Ayat 12.

lakukan di lakukan beberapa proses yaitu pemetaan, pengukuran badan jalan, pemadatan tanah dan pengaspalan, kemudian serta memperhatikan saluran air di setiap badan jalan.

4. Pengawasan

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat di awasi dan di kontrol oleh semua elemen Negara baik itu pemerintahannya terutama oleh masyarakatnya. Pentingnya pengawasan adalah agar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi serta tujuannya. Selain itu pengawasan juga bertujuan untuk memastikan agar penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak berjalan berdasarkan kepentingan politik elit suatu daerah atau kelompok orang tertentu yang memiliki pengaruh secara politik.

2. Faktor-Faktor Penghambat Pemeliharaan Jalan di Kabupaten Enrekang

Dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan terdapat berbagai macam hambatan yang di hadapi oleh pemerintah daerah yaitu :

1. Faktor Anggaran

Dalam penyelenggaraan pemeliharaan jalan perlu di lakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui kondisi jalan yang perlu di lakukan perbaikan dan menentukan jalan bagian mana yang perlu di dahulukan karena keterbatasan anggaran dana yang cair. Keterbatasan anggaran dana ini kemudian berakibat tidak maksimalnya proses pengerjaan jalan serta kurangnya sarana prasarana pendukung bagian jalan.

Pada tahun 2019 pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah menguncurkan anggaran dana untuk Kabupaten Enrekang sebesar Rp.50 Miliar. Sebanyak Rp.20 Miliar dari anggaran tersebut di salurkan untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Enrekang dan selebihnya di khususkan untuk pembangunan reset area pada kawasan yang dekat dengan Gunung Nona Kabupaten Enrekang.²⁶

Brdasarkan hasil wawancara A. Sapada, Sip, M. Si., selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan karena apabila anggaran yang di berikan sedikit maka mutu yang di gunakan untuk perbaikan prasarana jalan adalah mutu rendah sehingga menyebabkan kondisi jalan terkadang bertahan lama.”²⁷

2. Faktor lokasi dan kondisi alam

²⁶ <http://sulselprov.go.id/welcome/post/kabupaten-enrekang-terima-kucuran-dana-dari-pemprov;sulsel-rp-50-miliar> (di akses pada 29 Mei 2022)

²⁷ A. Sapada, (Kepala Dinas Pengerjaan Umum Kabupaten Enrekang), Wawancara, Enrekang, Tanggal 18 April 2022.

Dalam pemeliharaan jalan pada suatu daerah faktor lokasi dan kondisi keadaan alam dapat menjadi sebuah factor pendukung sekaligus dapat pula menjadi factor penghambat. Apabila lokasinya strategis serta kondisi alamnya yang baik maka dapat mempermudah dan mempercepat penanganan pemeliharaan jalan, namun sebaliknya apabila lokasinya yang kurang strategis maka sangat sulit untuk akses pelaksanaan pemeliharaan jalan sehingga memperlambat pengerjaan.

Kabupaten Enrekang merupakan sebuah daerah yang letak geografisnya berupa perbukitan dan pegunungan dengan kondisi tanah bergerak, sehingga massa atau luas jalan di Kabupaten Enrekang sangat sempit dan beberapa kali mengalami longsor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Ir. H. Rusdin Tabi, MBA, selaku Anggota komisi E Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Kondis geologis juga menjadi penghambat dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Enrekang, seperti yang kita lihat wilayah Ere kang ini kurang lebih 80% itu pegunungan yang terkadang mengalami bencana alam seperti longsor yang membuat rusaknya permukaan jalan raya”²⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nur Alam selaku Kontraktor proyek pengerjaan jalan di Kabupaten Enrekang di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Kondisi Tanah di Kabupaten Enrekang ini masuk ke dalam kategori permukaan tanah yang labil artinya tanah bergerak sehingga hal ini kemudian yang menyebabkan kerusakan pada lapisan jalan seperti retak dan amblas hal ini sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah daerah.”²⁹

Penyebab dari tanah labil atau tanah bergerak pada kawasan wilayah Kabupaten Enrekang adalah banyak terjadi erosi, dan longsor mengingat kawasan wilayah ini berupa pegunungan, perbukitan dan lembah. Kabupaten Enrekang memiliki kawasan hutan cukup luas karena keberadaanya yang berada di bawah Gunung Latimojong namun saat ini wilayah tersebut sangat rawan terjadi bencana alam seperti longsor karena krisisnya hutan lindung. Hutan lindung merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan untuk memelihara kesuburan tanah.³⁰

²⁸ Ir. H. Rusdin Tabi, MBA (Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan), wawancara, Makassar, Tanggal 20 Juli 2022.

²⁹ Nua Alam (Kontraktor Pengerjaan Jalan Kabupaten Enrekang), Wawancara, Enrekang, Tanggal, 20 April 2022.

³⁰ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Pasal 3 ayat 8.

3. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan pelaku utama suksesti kehidupannya sendiri, baik dari segi ekonomi maupun sosial kemasyarakatan dengan menghadirkan hubungan yang baik antara pemimpin dan masyarakat.³¹

Dalam pelaksanaan pemeliharaan jalan partisipasi masyarakat sangat di perlukan sebab masyarakat dapat memberi usulan melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Dukungan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan adalah salah satu factor yang dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan sebuah program pembangunan. Oleh sebab itu dukungan dari masyarakat hendaknya selalu di perhatikan dan senantiasa di usahakan keberadaanya pada setiap kesempatan. Besarnya kebutuhan masyarakat terhadap sesuatu di ikuti dengan besarnya partisipasi dalam proses pencapaiannya.³² Dalam hal ini partisipasi yang di maksud adalah partisipasi dalam hal pelaksanaan maupun pemeliharanya atau partisipasi dalam seluruh hal pembangunan. Dalam peningkatan partisipasi masyarakat hendaknya mampu untuk menyelesaikan segala konflik yang muncul. Sengketa atau konflik yang muncul di masyarakat merupakan suatu permasalahan yang bersinggungan dengan hokum dan memerlukan pemecahan secara integral.³³

Tanpa partisipasi masyarakat, setiap kegiatan dalam suatu pembangunan akan gagal. Apapun bentuknya, partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat dalam sebuah pemabangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kkegiatan-kegiatann selanjutnya.³⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Martina Adriani, S.T. Selaku kasi pengembangan jaringan jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang di peroleh keterangan sebagai berikut :

“Dalam hal pemeliharaan di butuhkan partisipasi masyarakat. Sebelum di laksanakan biasanya terlebih dahulu di sampaikan melalui kepala daerah masing-masing dan

³¹ Muhammad Ahmad dan Subehan Khalik , Studi kritis terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Terkait

³² Fadjat Judiono, Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Jalan, Jurnal Sosial, volume 12 Nomor 3, (2009), hlm. 14.

³³ Miftahul Jannah, Fatmawati ,Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah Dalam Prespektif Hukum Tatanega Islam, Siyasatuna, Volume 3, Nomor 1, (januari 2022), hlm. 55.

³⁴ Saiful, Sabri Samin, Abdul Wahid Haddade, Bentuk Partisipasi Msyarakat Dalam Mengawasii Pengelolaan Dana Desa Bumi Pajo Kecamatan Donggo Kabupate Bima, Siyasatuna, Volume, 2, Nomor 3 (September 2021),hlm. 569.

biasanya kepala daerah masing-masing menyampaikan kepada masyarakat sekitarnya.”³⁵

3. Perspektif Siyasah Syar’iyyah terhadap Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Pemeliharaan Jalan

Prespektif Islam tidak terlepas pada pertimbangan akan Al-Quran dan Hadist.³⁶ Konsep Siyasah Syar’iyyah Sebagai sistem Pemerintahan yang telah tuhan tentukan lebih dahulu dan sebagai sistem yang tidak tumbuh dari masyarakat tetapi di turunkan kepada masyarakat bukan merupakan karya baru tetapi membentuk dasar-dasar syariah sebagaimana di ajarkan oleh Nabi dan para sahabat terutama khulafaur-rasyidin.³⁷ Dalam Islam kepemimpinan di kenal dengan istilah khalifah yang merupakan seseorang yang menggantikan kedudukan orang yang sebelumnya atau menggantikan kedudukan orang lain.³⁸

Sebagai makhluk berakal manusia di juluki sebagai ulul al-albab, artinya manusia memiliki sikap antologis dan aksiologis. Dengan demikian manusia sebagai makhluk terhormat memikul beban khalifah Allah dan hamba Allah untuk dapat memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dengan menjalani kehidupan dan memperoleh kesejahteraan di dunia dan tidak melampaui batas serta melanggar norma-norma hukum.³⁹

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintah daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam segala aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia harus di laksanakan secara adil dan merata.⁴⁰ Serta di dasarkan pada undang-undang yang berlaku. Hal ini berdasarkan Firman Allah Swt dalam QS al-Jasiyah/45 :18.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

³⁵ Martina Ardhiani (Kasi Pengembangan Jaringan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Enrekang), Wawancara, Enrekang, Tanggal 19 April 2022.

³⁶ Rezky Arista dan M.Gazali Suyuti, Implementasi Kebijakan Bantuan Pembangunan Dalam Otonomi Daerah Desa Pada Prespektif Siyasah Syar’iyyah, Istiqshaduna, Volume 1, Nomor 1, (oktober 2019). hlm 26.

³⁷ Hamzah Hasan, Konflik Dan Ketatanegaraan Dalam Hukum Islam Antara Stabilitas dan Perubahan, al-Daulah Volume 4, Nomor 2, (Desember, 2015), hlm. 269.

³⁸ Albar, Hamsir, Problematika Sukses Kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan Kota Makassar, Siyasatuna, Volume 1, Nomor 3, (September 2020), hlm 2.

³⁹ Dudung Abdullah, Konsep manusia dalam Al-Quran (Telaah kritis tentang Makna dan Eksistensi), al Daulah Volume 6, Nomor 2, (2017), hlm 332-333.

⁴⁰ M. Makhfuz, *Koversi Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Tama Jagagkrasa, hlm. 381.

“Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (Peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang yang tidak mengetahui.”⁴¹

Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin merupakan orang yang di berikan amanat oleh Allah, Swt untuk memimpin rakyatnya dan di akhirat kelak akan dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah Swt. Oleh sebab itu seorang pemimpin tidak boleh menganggap dirinya sebagai seorang yang bebas dan dapat berbuat apa saja untuk memerintah rakyatnya secara mena-mena. Namun sebaliknya seorang pemimpin harus bisa memposisikan dirinya sebagai pelayan dan pengayom bagi masyarakat.

Dalam pandangan siyasah syariyyah berkaitan dengan kedudukan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan sebelum merencanakan sebuah pembangunan terlebih dahulu harus mempunyai perencanaan. Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam QS.Al-Hsyr/59:18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلِنَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah di perbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa manusia di perintahkan untuk memperbaiki dirinya dan meningkatkan keimanan serta ketaqwaan kepada Allah Swt, dalam artian bahwa proses kehidupan manusia tidak boleh sama seperti kehidupan yang sebelumnya (kemarin). Selain itu kata perhatikanlah mengandung artian bahwa manusia harus memperhatikan setiap perbuatan yang telah dia lakukan dan harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk berbuat baik di hari esok.

Konsep pembangunan dalam siyasah syariyyah bersifat menyeluruh. Dalam pandangan siyasah syariyyah tujuan utama manusia melakukan pembangunan adalah untuk kesejahteraan ummah sehingga di katakana konsep pembangunan dalam siyasah syariyyah sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan manusia yang seutuhnya. Pemerintahan hendaknya di sertai dengan pengawasan, dalam Islam pengawasan yang di lakukan pada masa Rasulullah Saw, tanpa kekeliruan yang di lakukan para sahabat sebagai pembantunya. Seluruh kekeliruan yang terjadi senantiasa mendapat tuntunan dari Al-Quran dan Hadis.

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 500

Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan yaitu Tauhid (Mengesakan Allah Swt), Rububiyah (Ketentuan Allah Swt tentang rahmat, rezeki, dan petunjuknya untuk menyempurnakan segala pemberiannya), Khalifah (manusia sebagai pemimpin di muka bumi), dan Tazkiyah (pengembangan dan pensucian).

Tujuan utama berdirinya sebuah Negara adalah untuk menyediakan fungsi yang sangat besar yakni menegakkan hukum dan keadilan dalam artian bahwa tegaknya sebuah keadilan berarti melaksanakan perintah dan menetapkan hukum seadil-adilnya dalam masyarakat serta menghindari dari kejahatan. Ketika terjadi pertikaian antar orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan dalam Islam. Al-Quran memerintahkan kedua belah pihak yakni orang yang memerintah dan di perintah agar kembali kepada kitab Allah dan Sunnah Rasul yang di dalamnya terdapat petunjuk kearah yang lurus

KESIMPULAN

Jaringan jalan memegang peranan penting untuk menlancarkan arus mobilitas barang jasa di segala bidang dalam sebuah wilayah sehingga dapat terciptanya masyarakat yang sejahtera. Pemerintah daerah Kabupaten Enrekang telah melakukan berbagai macam upaya dalam pemeliharaan jalan dengan melakukan tahap perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan yang di sertai dengan pengawasan. Selain itu di lakukan juga berbagai macam bentuk pemeliharaan jalan berupa pemeliharaan jalan rutin, secara berkala dan pengikatan jalan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pemeliharaan jalan di Kabupaten Enrekang adalah lokasi jalan yang tidak mendukung seperti faktor cuaca, dan lahan yang tidak memadai, kurangnya anggaran dana, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat. Pemerintah daerah dalam melaksanakan pemeliharaan jalan sebagai kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan prinsip Siyasah Syar'iyah seperti dalam hal perencanaan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan namun dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah daerah Kabupaten Enrekang belum terpenuhi secara sepenuhnya karena masih banyak di temui kerusakan jalan, dan kurangnya fasilitas pelengkap jalan baik itu jalan poros maupun jalan daerah wilayah di Kabupaten Enrekang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Bahar, Firdawati, dkk. "Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pengelolaan Pasar Tradisional Minasa Maupa Kabupaten Gowa." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Chasanul, Muna Arif. "Prinsip-Prinsip Penanganan Kemiskinan di Madinah pada Masa Nabi Muhammad SAW." *Jurnal JHI* 9, no. 2 (2011).

- Fatimah dan Subehan Khalik. "Hak Konstitusional Fakir Miskin Terhadap Pemerintah di Kota Makassar." *Jurnal siyasatuna* 1, no. 1 (2019).
- Habibah, St, dkk. "Management Of Zakat Maal in Makassar City: Study Of Zakat Productivity Efforts." *Jurnal Al-Ulum* 20, no. 1 (2020).
- Hasan, Hamzah. "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam." *Jurnal Al-Ulum* 19, no. 1 (2019)
- Jafar, Usman. "Kekuasaan Dalam Tradisi Pemikiran Politik Islam (Refleksi atas Pemikiran Politik Islam)." *Jurnal Al-Daulah* 6, no. 2 (2017).
- Muhammad Iqbal, Andi dan Nila Sastrawati. "Tinjauan Hukum Tatanegara Islam Terhadap Transparansi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah" *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 1 (2020).
- Musafir, Ihsan. dkk. "Rumah sebagai Bagian Anak Perempuan dalam Tradisi Warisan di Kecamatan Ponre Kabupaten Bone (Telaah Atas Hukum Waris Islam)." *Jurnal Al-Qadau* 7, no. 2 (2020).
- Mustafa, Adriana dan Nurul Mujahidah. "Diskursus Cadar dalam Memaknai Pandemi Covid-19 (Suatu Kajian Syariat dan Fungsi Medis)." *Jurnal Mazahibuna* 2, no. 1 (2020).
- Rahmi, Muarifah. dkk. "Praktik Komunikatif Pewarisan Anak di Luar Nikah di Desa Mappadaelo Kecamatan Tanasitolo Menurut Etika Islam." *Jurnal Mercusuar* 2, no. 3 (2021).
- Rodin, Dede. "Pemberdayaan ekonomi fakir miskin dalam perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Economica* 6, no. 1 (2015).
- Salam, Muammar dan Adriana Mustafa. "Menakar Upaya penegakan hukum di Kota Makassar." *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 1 (2021).
- Siska, dkk. "Nilai-Nilai Keadilan Dalam Ketetapan MPR-RI Prespektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Siyasatuna* 2, no. 2 (2021).
- Syam, Rusdiman dan Usman Jafar. "Peran Pemerintah Kabupaten Gowa Dalam Pelestarian Lingkungan Prespektif Siyasah Syar'iyah" *Jurnal Siyasatuna* 1, no. 3 (2020).

Buku

- Ali al-Zain al-Syarif al-Jurjani Ali bin Muhammad. *Kitab at-Ta`rifat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah cet ke-1. 1988.
- Pradjasto, Harjojo Antonio. *Mendahulukan Si Miskin*. Yogyakarta : PT LKiS Pelangi Aksara Yogyakarta. 2008.

Peraturan

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 pasal 34
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

Wawancara

- Malik, Masling, Staf Ahli Bupati Luwu Bid. Sosial Ekonomi Politik dan Hukum, *Wawancara*, Luwu, 31 Mei 2022
- Masa, Petani, *wawancara*, Luwu, 27 Mei 2022
- Rachmat Fajri, Abdul, Kabid Pemberdayaan Fakir Miskin, *Wawancara*, Luwu, 22 Mei 2022.

Suhardin, Erwin, Kabid Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Bappeda, *Wawancara*, Luwu, 31 Mei 2022
Naharia, petani, *wawancara*, Luwu, 27 mei 2022
Taslim, petani, *wawancara*, Luwu, 27 mei 2022.